

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**UJDIH SUBBAGIAN HUKUM  
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
<b>TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa penggunaannya perlu penataan secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat;	a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kedaulatan pangan nasional;
b. bahwa peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang berakibat pada penambahan kebutuhan lahan untuk industri dan perumahan yang tidak diikuti dengan penambahan areal lahan pertanian pangan akan menjadi potensi ancaman terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga perlu upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;	b. bahwa perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan perlu penataan kembali dan sinkronisasi terhadap pengaturan rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tengah yang mengubah luasan lahan pertanian pangan di Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai sistem dan proses dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;	c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);	3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran	6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
Negara Republik Indonesia Nomor 5279);	Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);	
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	
1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.	Tetap
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering.	Tetap
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.	
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.	Tetap
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.	Tetap
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Tetap
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.	Tetap
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.	Tetap
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau	Tetap
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.	Tetap
12. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tetap
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.	Tetap
14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.	Tetap
15. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.	15. Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
16. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi standar kesuburan tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.	Tetap
17. Intensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih meningkatkan seperti penambahan pupuk, pemilihan bibit unggul, saluran air irigasi, pemberantasan hama dengan baik.	Tetap
18. Ekstensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
lahan pertanian.	
19. Diversifikasi adalah penganekaragaman komoditi pertanian.	Tetap
	19A. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.	Tetap
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	Tetap
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun	Tetap
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun	Tetap
25. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah	Tetap
26. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
27. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
28. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
29. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.	Tetap
30. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan di bidang pertanian	Tetap
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
	32. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat menjadi RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pasal 2	Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. pemanfaatan; d. pengendalian; e. pembinaan dan pengawasan; f. sistem informasi; g. perlindungan dan pemberdayaan petani; h. pembiayaan; dan i. peran serta masyarakat.	Tetap
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN	BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Perencanaan	Perencanaan
Pasal 3	Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	(1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam: a. RTRW; b. RPJPD; c. RPJMD; dan d. RKPD
(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Tetap
(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.	Tetap
(4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: a. tanah terlantar; b. lahan pasang surut; c. lahan marginal; dan d. tanah berkas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan; b. strategi; c. program; d. rencana pembiayaan; dan e. evaluasi.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
(6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (duapuluh) tahun; b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan perencanaan Kabupaten/Kota.	Tetap
(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan: a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian; b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan c. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
(3) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.	Tetap
(4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat: a. analisis dan prediksi; b. sasaran; dan c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.	Tetap
(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
pembiayaan.	
Pasal 5A	Pasal 5A
	(1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
	(2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi : a. pengembangan penganekaragaman pangan; b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d. inovasi pertanian; e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; f. fungsi ekosistem; dan/atau g. sosial budaya dan kearifan lokal.
	(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
Pasal 5B	Pasal 5B
	Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
Pasal 5C	Pasal 5C
	(1) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
	(2) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan melalui pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Penetapan	Penetapan

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
Pasal 6	Pasal 6
(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 119.702 Ha (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua hektar).	(1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas 212.578 Ha (dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan hektar).
(2) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 598 Ha (lima ratus sembilan puluh delapan hektar);</li> <li>b. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 21.859 Ha (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan hektar);</li> <li>c. Kabupaten Banggai Laut seluas paling rendah 10 Ha (sepuluh hektar);</li> <li>d. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 5.180 Ha (lima ribu seratus delapan puluh hektar);</li> <li>e. Kabupaten Morowali Utara seluas paling rendah 5.834 Ha (lima ribu delapan ratus tiga puluh empat hektar);</li> <li>f. Kabupaten Poso seluas paling rendah 12.030 Ha (dua belas ribu tiga puluh hektar);</li> <li>g. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 10.600 Ha (sepuluh ribu enam ratus hektar);</li> <li>h. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 12.570 Ha (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh hektar);</li> <li>i. Kabupaten Buol seluas paling rendah 5.443 Ha (lima ribu empat ratus empat puluh tiga hektar);</li> <li>j. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 22.740 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh hektar);</li> <li>k. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 1.216 Ha (seribu dua ratus enam belas hektar);</li> <li>l. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 20.762 Ha (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua hektar); dan m. Kota Palu seluas paling rendah 859 Ha (delapan ratus lima puluh sembilan hektar).</li> </ul>	(2) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan terintegrasi pada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur RTRWP.
(3) Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan	(3) Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi mengacu

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
seluas paling rendah 146.850 Ha (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh hektar).	dan terintegrasi pada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur RTRWP
<p>(4) Sebaran Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar);</li> <li>b. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar);</li> <li>c. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 42.000 Ha (empat puluh dua ribu hektar);</li> <li>d. Kabupaten Poso seluas paling rendah 15.500 Ha (lima belas ribu lima ratus hektar);</li> <li>e. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 12.500 Ha (dua belas ribu lima ratus hektar);</li> <li>f. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 17.250 Ha (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh hektar);</li> <li>g. Kabupaten Buol seluas paling rendah 9.200 Ha (sembilan ribu dua ratus hektar);</li> <li>h. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 17.200 Ha (tujuh belas ribu dua ratus hektar);</li> <li>i. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 10.500 Ha (sepuluh ribu lima ratus hektar); dan</li> <li>j. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 19.000 Ha (sembilan belas ribu hektar).</li> </ol>	<p>(4) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;</li> <li>b. rapat koordinasi di tingkat Desa;</li> <li>c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;</li> <li>d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten; dan/atau</li> <li>e. rapat koordinasi di tingkat Provinsi.</li> </ol>
<p>(5) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;</li> <li>b. rapat koordinasi di tingkat Desa;</li> <li>c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; d</li> <li>d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten; dan</li> </ol>	

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
e. rapat koordinasi di tingkat Provinsi.	
(6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima 5 (lima) tahun.	Tetap
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 7	Pasal 7
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diintegrasikan ke dalam perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033.	Dihapuskan
Pasal 8	Pasal 8
(1) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWK/K.	Tetap
(2) Dalam hal Kabupaten/Kota belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota	Tetap
(3) Lahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang RTRWK/K.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
(1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa : a. lahan beririgasi; b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan tidak pasang surut (lebak); dan/atau c. lahan tidak beririgasi.	Tetap
(2) Penentuan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui optimalisasi lahan	
(3) Penentuan sebaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. luasan lahan; b. nilai lahan; dan c. produktivitas lahan.	Tetap
<b>BAB III PENGEMBANGAN</b>	<b>BAB III PENGEMBANGAN</b>
<b>Bagian Kesatu</b>	<b>Bagian Kesatu</b>
<b>Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 10</b>	<b>Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 10</b>
Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui : a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan b. diversifikasi lahan pertanian pangan	Tetap
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara: a. peningkatan kesuburan tanah; b. peningkatan kualitas benih/bibit; c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu; d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya; e. pemanfaatan teknologi pertanian; f. pengembangan inovasi pertanian; g. penyuluhan pertanian; dan/atau h. jaminan akses permodalan.	Tetap
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan cara:	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
a. pengaturan pola tanam; b. tumpang sari; dan/atau c. sistem pertanian terpadu.	
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 13	Pasal 13
(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.	Tetap
(2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. lahan terlantar; b. lahan marginal; dan c. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap: a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.	Tetap
(2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap: a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; atau b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.	Tetap
(3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d,	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.	
<b>BAB IV PEMANFAATAN</b>	<b>BAB IV PEMANFAATAN</b>
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.	Tetap
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, dalam hal: a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah; b. mencegah kerusakan lahan; dan c. memelihara kelestarian lingkungan.	Tetap
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi: a. perlindungan sumber daya lahan dan air; b. pelestarian sumber daya lahan dan air; c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan d. pengendalian pencemaran.	Tetap
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban: a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; b. mencegah kerusakan irigasi; c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; d. mencegah kerusakan lahan; dan	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
e. memelihara kelestarian lingkungan.	
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.	Tetap
<b>BAB V</b>	<b>BAB V</b>
<b>PENGENDALIAN</b>	<b>PENGENDALIAN</b>
<b>Bagian Kesatu</b>	<b>Bagian Kesatu</b>
<b>Umum</b>	<b>Umum</b>
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan penataan ruang.	Tetap
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian : a. insentif; b. disinsentif; c. proteksi; dan d. penyuluhan.	Tetap
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Bagian Kedua</b>
<b>Insentif dan Disinsentif</b>	<b>Insentif dan Disinsentif</b>
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan infrastruktur pertanian;</li> <li>b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;</li> <li>c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;</li> <li>d. penyediaan sarana produksi pertanian;</li> <li>e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau</li> <li>f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi</li> </ol>	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
(1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan.	Tetap
(2) Pemberian tanda khusus terhadap surat hak kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bappeda dan Instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tetap
(3) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa pencabutan insentif	Tetap
(2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> </ol>	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 23	Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	Tetap
(2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.	Tetap
(3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana.	(3) Larangan Alih Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; b. Proyek Strategis Nasional; dan/atau b. terjadi bencana
(4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan ke keadaan semula.	Tetap
(5) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
(6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan: a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; b. potensi kehilangan hasil; c. resiko kerugian investasi; dan d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 23A	Pasal 23A
	(1) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.
	(3) Pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah untuk Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24	Pasal 24
(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a meliputi : a. pengembangan jalan umum; b. pembangunan waduk; c. bendungan; d. pembangunan jaringan irigasi; e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum; f. drainase dan sanitasi; g. bangunan pengairan; h. pelabuhan;	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. bandar udara;</li> <li>j. stasiun dan jalan kereta api;</li> <li>k. pengembangan terminal;</li> <li>l. fasilitas keselamatan umum;</li> <li>m. cagar alam; dan/atau</li> <li>n. pembangkit dan jaringan listrik.</li> </ul>	
(2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.	Tetap
(3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.	Tetap
Pasal 25	Pasal 25
Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan</li> <li>b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terjadinya alih fungsi lahan.</li> </ul>	Tetap
(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dengan Bappeda, dan Instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.	Tetap
Pasal 27	Pasal 27

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan: a. memiliki kajian kelayakan strategis; b. mempunyai rencana alih fungsi lahan; c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.	Tetap
Pasal 28	Pasal 28
(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada: a. bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; atau b. gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/ walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	Tetap
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.	Tetap
Pasal 29	Pasal 29
(1) Gubernur dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi Provinsi..	Tetap
(2) Keanggotaan Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari: a. unsur Dinas; b. unsur Bappeda; c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air; d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
penataan ruang; dan e. unsur Instansi yang membidangi urusan di bidang pertanahan.	
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur..	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.	Tetap
Pasal 31	Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 32	Pasal 32
(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.	Tetap
(2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.	Tetap
(3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.	Tetap
(4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi	Tetap
(5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
yang dialihfungsikan; dan b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.	
(6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh Tim Penaksir Investasi Infrastruktur	Tetap
(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Dinas dan unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur.	Tetap
(8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap
Pasal 33	Pasal 33
Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling rendah 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan b. paling rendah 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.	Tetap
<b>BAB VI</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>BAB VI</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>
Bagian Kesatu Pembinaan	Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 34	Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan: a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Tetap
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. koordinasi; b. sosialisasi; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
e. penye barluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Pengawasan	Pengawasan
Pasal 35	Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tetap
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. pemanfaatan; d. pembinaan; dan f. pengendalian	Tetap
Pasal 36	Pasal 36
Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi: a. pelaporan; b. pemantauan; dan c. evaluasi.	Tetap
Pasal 37	Pasal 37
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.	Tetap
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).	
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.	Tetap
(4) Gubernur melalui Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam laporan tahunan.	Tetap
(5) Gubernur menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	Tetap
Pasal 38	Pasal 38
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dengan pelaksanaan di lapangan.	Tetap
(2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan..	Tetap
(3) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Instruksi Gubernur.	Tetap
(4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan penyelesaian atau melakukan penyelesaian tetapi tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	Tetap
(5) Pemotongan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar dan diperuntukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<b>BAB VII SISTEM INFORMASI</b>	<b>BAB VII SISTEM INFORMASI</b>
<b>Pasal 39</b>	<b>Pasal 39</b>
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.	Tetap
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.	Tetap
(3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</li> <li>d. tanah telantar dan subyek haknya</li> </ul>	Tetap
(4) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fisik alamiah;</li> <li>b. fisik buatan;</li> <li>c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;</li> <li>d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;</li> <li>e. luas dan lokasi lahan; dan</li> <li>f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok</li> </ul>	Tetap
(5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
Pasal 40	Pasal 40
Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan sampai kecamatan dan/ atau desa.	Tetap
<b>BAB VIII</b> <b>PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI</b>	<b>BAB VIII</b> <b>PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI</b>
Pasal 41	Pasal 42
Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perlindungan; dan</li> <li>b. pemberdayaan; kepada petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.</li> </ul>	Tetap
Pasal 42	Tetap
(1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa pemberian jaminan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. harga komoditi yang menguntungkan;</li> <li>b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;</li> <li>c. pemasaran hasil pertanian pokok;</li> <li>d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan</li> <li>e. kompensasi akibat gagal panen</li> </ul>	Tetap
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 0huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.	Tetap
(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului oleh verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Kompensasi Gagal Panen.	Tetap
(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang beranggotakan Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang bencana daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait	tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
dengan bidang urusan pertanian dan bencana daerah, serta melibatkan aparat pemerintahan terendah.	
(5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap
Pasal 43	Pasal 43
(1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.	Tetap
(2) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
(3) Gubernur melalui Dinas melakukan koordinasi terhadap pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tetap
Pasal 44	Pasal 44
Pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan kelembagaan petani;</li> <li>b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;</li> <li>d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;</li> <li>e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;</li> <li>f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau</li> <li>g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.</li> </ul>	Tetap
Pasal 45	Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
BAB IX PEMBIAYAAN	BAB IX PEMBIAYAAN
Pasal 46	Pasal 46
(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.	Tetap
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 47	Pasal 47
(1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya intensifikasi;</li> <li>b. biaya ekstensifikasi;</li> <li>c. pembiayaan kegiatan penelitian;</li> <li>d. pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air;</li> <li>e. biaya penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>f. biaya kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>g. pembiayaan kegiatan perlindungan Petani;</li> <li>h. pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani;</li> <li>i. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Berkelanjutan alih fungsi lahan karena terjadi bencana; dan</li> <li>j. biaya pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.</li> </ul>	Tetap
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Perlindungan Lahan	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT	BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48	Pasal 48
(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. .	Tetap
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.	Tetap
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan: a. perencanaan; b. pengembangan; c. pengawasan; d. pemberdayaan petani; dan/atau e. pembiayaan.	Tetap
Pasal 49	Pasal 49
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan melalui: a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12; c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; d. pemberdayaan petani; dan/atau	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
e. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	
Pasal 50	Pasal 50
(1) Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan keberatan kepada Pejabat terkait terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan</li> <li>b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</li> </ul>	Tetap
(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..	Tetap
<b>BAB XI PENYIDIKAN</b>	<b>BAB XI PENYIDIKAN</b>
Pasal 51	Pasal 51
(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;</li> </ul>	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
BAB XII KETENTUAN PIDANA	BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 52	Pasal 52
(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)..	(1) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
(2) mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	(2) Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.	
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat dan (2) adalah kejahatan.	
Pasal 53	Pasal 53
Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54	Pasal 54
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;</li> <li>b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;</li> <li>c. pemecatan pengurus; dan/atau</li> <li>d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.</li> </ul>	
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan	

<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024</b>
kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.	
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55	Pasal 55
Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap
Pasal 56	Pasal 56
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 Mei 2015 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  LONGKI DJANGGOLA	Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 Juli 2024 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  RUSDY MASTURA
Diundangkan di Palu pada tanggal 8 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,  AMDJAD LAWASA	Diundangkan di Palu pada tanggal 2 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,  NOVALINA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 71	LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 170